LAMPIRAN LXVII	:	PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR	:	13 TAHUN 2021
TANGGAL	:	8 SEPTEMBER 2021

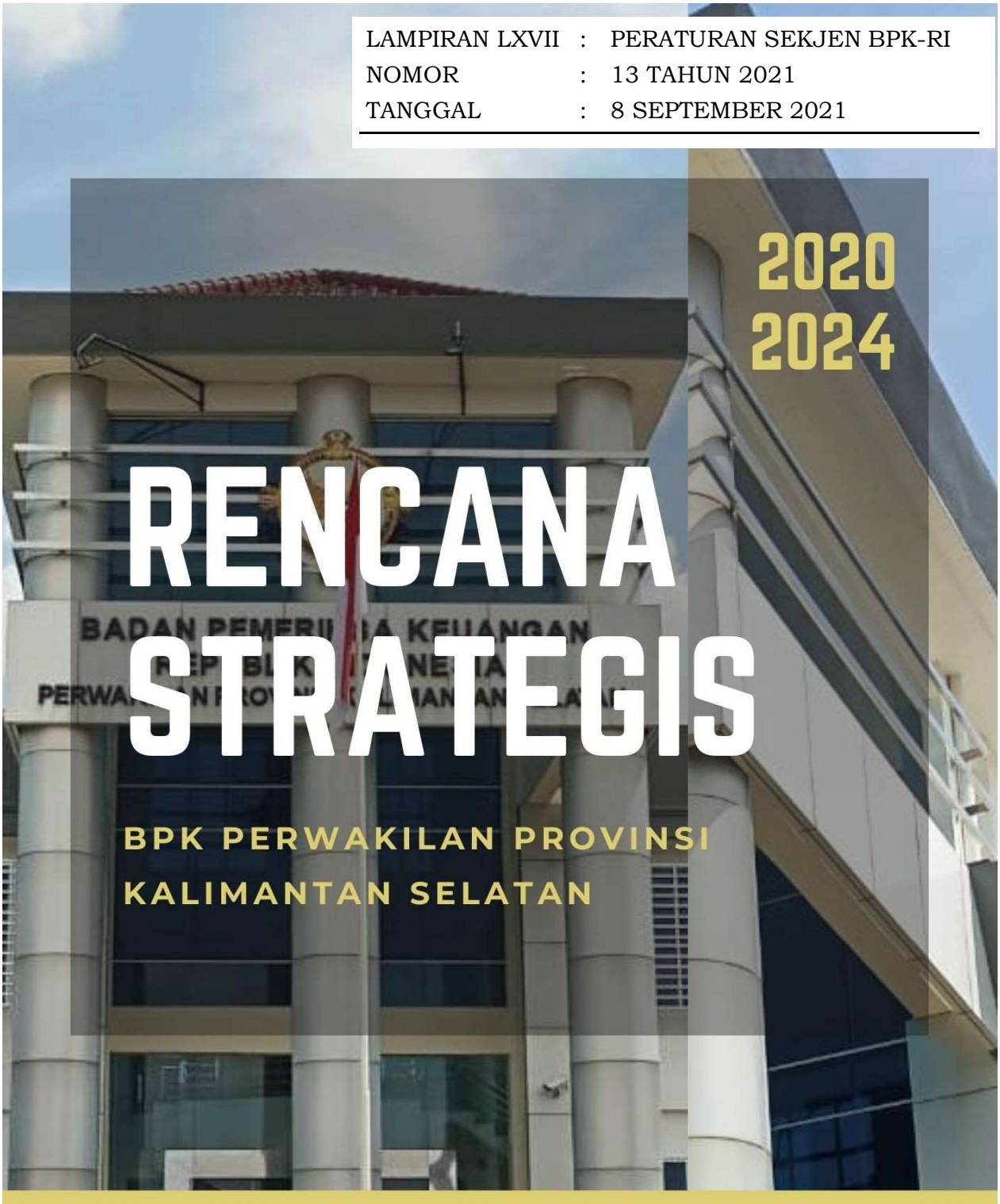

2020
2024

RENCANA STRATEGIS

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena telah menganugerahkan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 ini dapat disusun dan diselesaikan. Sejak ditetapkannya Renstra BPK 2020-2024 pada tanggal 2 November 2020 di Jakarta.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penyusunan Renstra ini juga menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara dan daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini berupaya mendorong akuntabilitas keuangan daerah dengan menjaga standar pemeriksaan, menjunjung tinggi kode etik, meningkatkan profesionalisme, melakukan pengendalian mutu dan menjalin sinergi yang baik dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Instansi Penegak Hukum (IPH).

Saat ini perhatian pemangku kepentingan BPK, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat. Banyak pihak yang menantikan dan memperhatikan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Banyak hasil Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/Investigatif BPK menjadi referensi publik dan kondisi tersebut menjadi motivasi dalam penguatan semangat BPK guna meningkatkan kinerja yang lebih baik, sehingga paradigma pemeriksaan yang semula hanya merupakan suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan".

Salah satu langkah yang saat ini mulai dibangun adalah pengawasan dengan sistem *e-audit*, yaitu pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik *auditee* atau pihak yang diperiksa BPK seperti kementerian/lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D), badan layanan umum (BLU), dan lain-lain. BPK dengan bersinergi data dengan pihak yang diperiksa akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan *monitoring* data yang bersumber dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan renstra ini melibatkan seluruh jajaran di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Tercapainya keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabanya. Mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Akhirnya, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di satuan unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam bersinergi melaksanakan tugasnya melalui kerjasama dan komunikasi yang efektif dari seluruh tugas-tugas yang diemban dan dipercayakan kepada kita semua.

Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Kalimantan Selatan,

M. Ali Asyhar

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BPK sebagai lembaga negara berkewajban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun renstra dalam rangka berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra ini menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:
Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
Strategi 5: Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 didukung dengan kerangka kelembagaan yang disusun untuk meningkatkan kapasitas terutama pada pengembangan institusi, tata kelola, dan pegawai yang profesional. Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iv
Daftar Isi vii
Daftar Gambar ix
Daftar Tabel x
Bab I Pendahuluan 1
A. Kondisi Umum 1
1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3
3. Pemangku Kepentingan 5
4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 7
B. Isu dan Lingkungan Strategis 15
1. Isu Strategis 15
2. Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah 22
3. *Sustainable Development Goals* (SDGs) 29
4. Perkembangan Nasional/Internasional 32
5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF) 33
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 34
7. Dampak Pandemi COVID-19 36
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra 39
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis 42
A. Visi 42
B. Misi 43
C. Nilai Dasar 46
D. Tujuan 47
E. Sasaran Strategis 49

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan 51
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK 51
B. Sasaran dan Aktivitas Satker 53
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas 54
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 60
3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 68
4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 68
5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 69
C. Kerangka Kelembagaan 71
1. Struktur Organisasi Satker 71
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 76
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 78
A. Target Kinerja 78
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya 79
C. Kerangka Pendanaan 81
Bab V Penutup 83
A. Manajemen Perubahan 83
B. Manajemen Pengetahuan 84
C. Manajemen Risiko 87
D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi 88
E. Perbaikan dan Perubahan 89
Lampiran LXVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 90

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3
Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019.....12
Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019.....13
Gambar 4. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas 18
Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020–2024 40
Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024.....52
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 54

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja..... 8
Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal.....69
Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya.....70
Tabel 4. Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....78
Tabel 5. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan 79
Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 82

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Kedudukan dan tugas BPK diatur dalam Ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan pasal tersebut juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya, dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 23G UUD 1945, dinyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana

BPK, yang terdiri atas sekretariat jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Struktur Organisasi Pelaksana BPK, maka BPK mulai mengembangkan pembentukan BPK Perwakilan pada setiap ibukota provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Pada tanggal 29 Maret 2019 terbit Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kelola tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Selatan I, Subauditorat Kalimantan Selatan II, dan kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

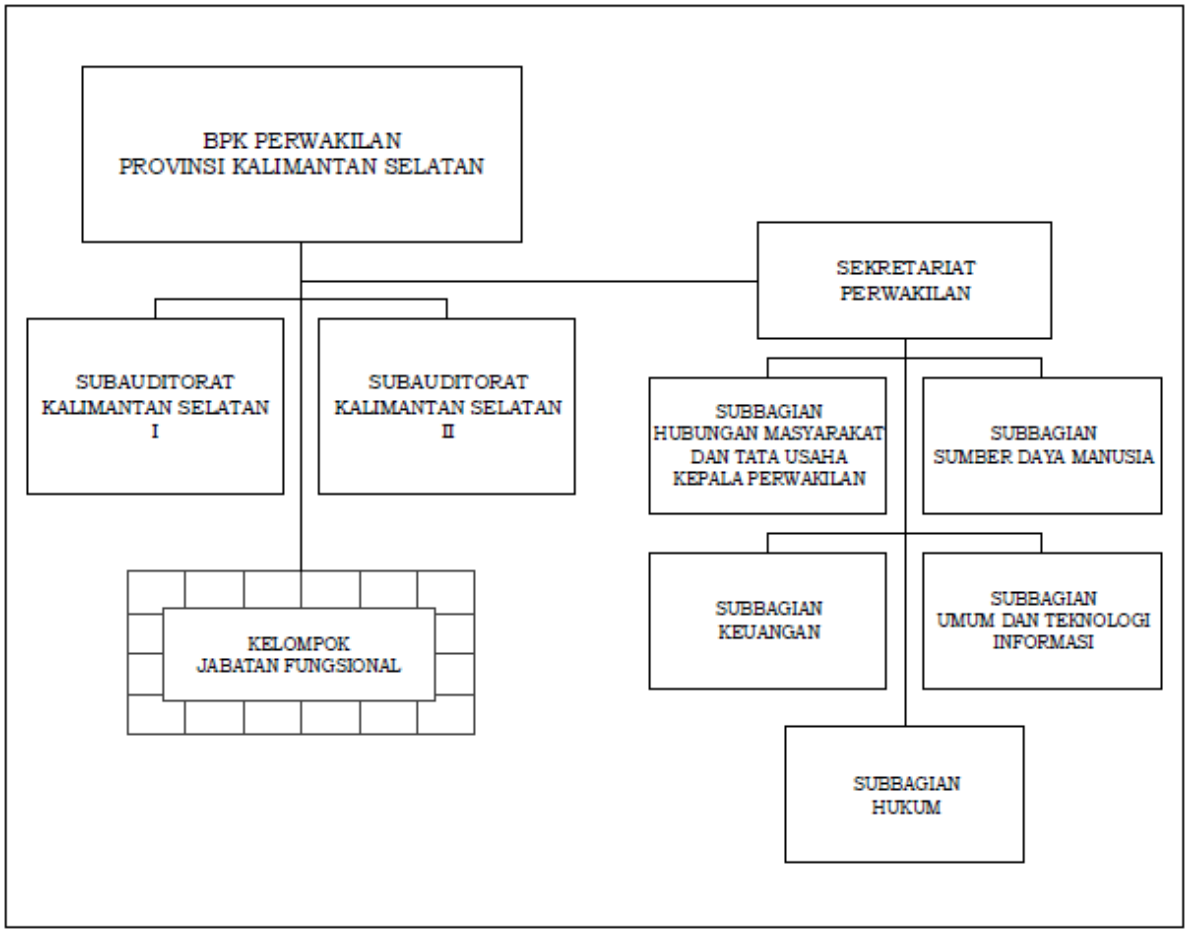

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

   BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

   a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK.

b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan deng tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif.
e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa.
l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum).
o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI.
p. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum.
q. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
r. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pemangku kepentingan internal dan ekternal, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak internal yang terdiri dari:
    1) Ketua BPK;
    2) Wakil Ketua BPK;
    3) Anggota BPK;
    4) Sekretaris Jenderal;
    5) Inspektorat Utama (Itama);
    6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
    7) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
    8) Ditama Binbangkum; dan
    9) AKN I s.d. VII dan AUI.

b. Pihak eksternal yang terdiri dari:
    1) Unsur pemerintah daerah yang terdiri dari 14 (empat belas) entitas dengan 1 (satu) pemerintah provinsi, 11 (sebelas) kabupaten, dan 2 (dua) kota, meliputi:
        a) Provinsi Kalimantan Selatan;
        b) Kota Banjarmasin;
        c) Kabupaten Barito Kuala;
        d) Kota Banjarbaru;
        e) Kabupaten Banjar;
        f) Kabupaten Tapin;
        g) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
        h) Kabupaten Tanah Laut;
        i) Kabupaten Tanah Bumbu;
        j) Kabupaten Kotabaru;
        k) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
        l) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
        m) Kabupaten Balangan; dan
        n) Kabupaten Tabalong.
    2) Unsur DPRD terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 11 (sebelas) DPRD Kabupaten, dan 2 (dua) DPRD Kota.

3) Unsur DPD terdiri dari 1 (satu) DPD Provinsi, 11 (sebelas) DPD Kabupaten, dan 2 (dua) DPD Kota.
4) Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian (1 (satu) Kepolisian Daerah, 12 (dua belas) Polisi Resor, dan 1 (satu) Polisi Kota Besar), Pengadilan (1 (satu) Pengadilan Tinggi dan 13 (tiga belas) Pengadilan Negeri), Kejaksaan (1 (satu) Kejaksaan Tinggi dan 13 (tiga belas) Kejaksaan Negeri), dan unsur advokat terdiri dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asosiasi Advokat Indonesia.
5) Unsur BUMD terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Sakit Umum Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Perusahaan Daerah.
6) Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar harian Banjarmasin *Post* (Kompas *Group*), Radar Banjar (Jawa Pos *Group*), dan Media Kalimantan. Sedangkan media televisi lokal terdiri dari Banjar TV, Duta TV, dan TVRI Kalimantan Selatan.
7) Unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

4. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

a. Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaiannya untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Tortama KN VI dan Kepala Perwakilan.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
	Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan			101,27	97,97	99	98,64
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	80,84%	69,86%	71,56%	60,29%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	-
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	100%	101%
		1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	90%	85%
		1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP	28%	28%	26,09%	26,92%
		1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	-	-
1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	28	28	28	28
		1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
			Kerugian Negara ke Ditama Revbang				
2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,62	4,59	4,58	4,49
		2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%
		2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%
3.1	Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	4,55	3,59	-	-
		3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,8	4,54	-	-
		3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%
3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	BB	A	A
		3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,03%	96,43%	65,96%	77,86%
		3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	1	-	-
		3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	200%	100%	-	-
		3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
		3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	5,8	91,96%	91,22%	92,15%
		3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	91,96%	6	4	2
3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	85,71%	81,67%
		3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	100%	100%	75,56%	94,44%
3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	86,79%	77,38%	86,68%	94,24%

Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan meningkat, tetapi selama periode tersebut beberapa target kinerja tidak tercapai yaitu:

- Tahun 2018, penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan tidak mencapai target karena tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Tahun 2016 dan 2017 masih banyak yang belum sesuai terutama pada LHP Kinerja pada Tahun 2017.
- Tahun 2016, tingkat konsistensi dan akurasi penyajian LHP jauh dari target karena berdasarkan evaluasi Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) masih banyak ditemukan inkonsistensi dan ketidakakuratan dalam penyajian LHP.
- Tahun 2018 dan 2019, indeks pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK serta indeks implementasi nilai

dasar BPK tidak mencapai target karena beberapa pegawai tidak cermat menjawab pertanyaan survei dan beberapa pegawai tidak mengikuti survei.

- Tahun 2018, Itama memberikan nilai "BB" atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, lebih rendah dari targetnya yaitu "A". Hal tersebut disebabkan laporan akuntabilitas kinerja tidak menyebutkan anggaran yang digunakan untuk mencapai setiap IKU.
- Tahun 2016 dan 2017, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi tidak mencapai target karena rendahnya penggunaan layanan dasar seperti *email* dan *e-drive*, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM), Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), dan Portal *e-audit* oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Tahun 2016 dan 2017, beberapa pemeriksa dan non pemeriksa tidak memenuhi jam pelatihan yang disyaratkan sehingga IKU persentase pemeriksa dan non-pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan tidak mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan jadwal pendidikan dan pelatihan (diklat) bersamaan waktunya dengan jadwal pemeriksaan dan pilihan diklat bagi non-pemeriksa terbatas.
- Tahun 2018, kinerja implementasi anggaran tidak mencapai target karena ketidakkonsistenan antara anggaran dengan realisasi dan rendahnya efisiensi.

b. Capaian Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan 155 (seratus lima puluh lima) LHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Hasil Pemeriksaan tersebut meliputi 56 (36,13%) LHP Keuangan, 27 (17,42%) LHP Kinerja, dan 72

(46,45%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan 1029 (seribu dua puluh sembilan) temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan 2016-2019

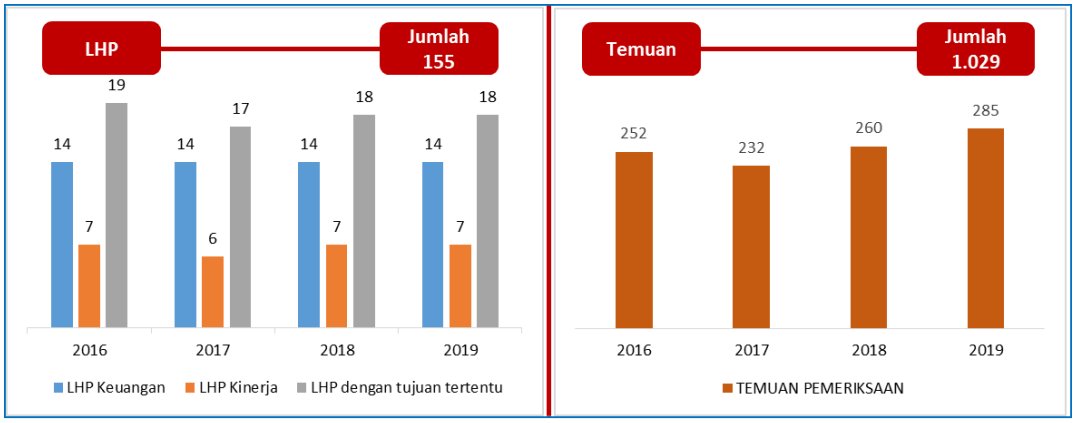

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan 2730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) rekomendasi kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 tersebut. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 1613 (59,1%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 1071 (39,23%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 31 (1,14%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 15 (0,55%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan 2016-2019

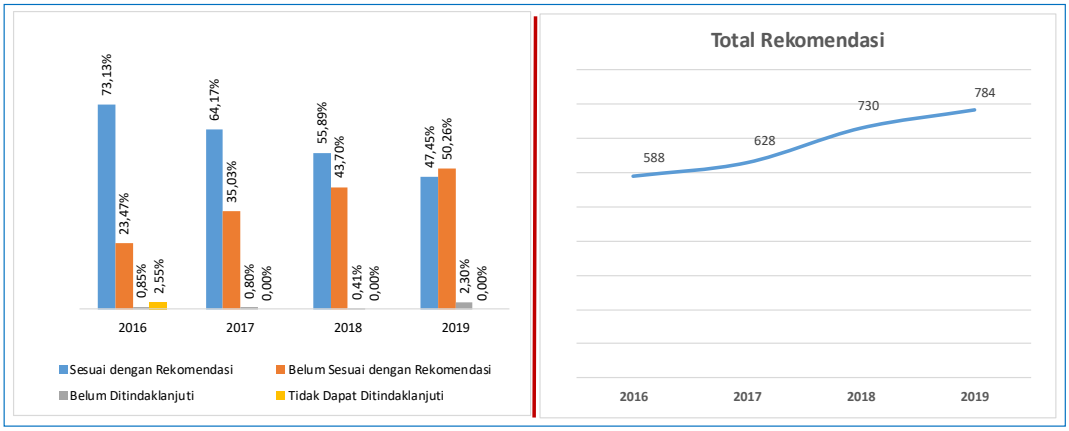

Data tindak lanjut rekomendasi pada Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas.

Adanya tren yang menurun atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun terjadi karena entitas memerlukan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan lebih dulu cenderung lebih banyak yang sudah ditindaklanjuti daripada rekomendasi yang dikeluarkan berikutnya.

Pemeriksaan BPK juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari peraihan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2016, 2017, dan 2019. Sedangkan untuk Tahun

2018, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

c. Capaian Reformasi Birokrasi

Capaian reformasi birokrasi BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan piloting dalam pelaksaanan program reformasi birokrasi. Program mikro reformasi birokrasi terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program reformasi birokrasi sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 30 September 2013, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dicanangkan sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Ketua BPK, Bapak Hadi Purnomo. Sejak tanggal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI.

Pada tanggal Tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mencanangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sejak Tahun 2018.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.

a. Pemeriksaan merespon isu lokal dan berdasarkan pengaduan serta pemanfaatan informasi publik

   Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMD 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada masing-masing agenda tersebut.

   Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini belum sepenuhnya dapat mencakup

isu-isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat yang berdasarkan dari pengaduan masyarakat dan pemanfaatan informasi publik.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mengimplementasikan kegiatan pemeriksaan untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah. Kebijakan pemeriksaan ini merupakan bentuk peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menerapkan untuk perbaikan berkelanjutan pada level lokal. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam penyelesaian masalah-masalah lokal maupun pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

b. Peningkatan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari tiga jenis yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan LHP yang memuat opini, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan maupun Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK berupa rekomendasi yang bersifat perbaikan sistem maupun sanksi, diharapkan memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Para pemangku kepentingan seharusnya menyadari bahwa kejadian berulang pada entitas tertentu seharusnya menjadi tanggung jawab entitas tersebut, bukan disebabkan rekomendasi BPK yang kurang efektif.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan apresiasi pimpinan entitas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu tingkat tindak lanjut juga dapat menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Oleh karenanya tingkat tindak lanjut yang rendah, oleh pemangku kepentingan dapat dibaca sebagai rendahnya apresiasi pimpinan entitas terhadap hasil pemeriksaan BPK atau rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ditemukan sulit dan atau tidak dapat diterapkan oleh entitas.

Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada setiap entitas Tahun 2016 s.d. 2019 berkisar pada angka 36 % s.d. 97 %, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Entitas

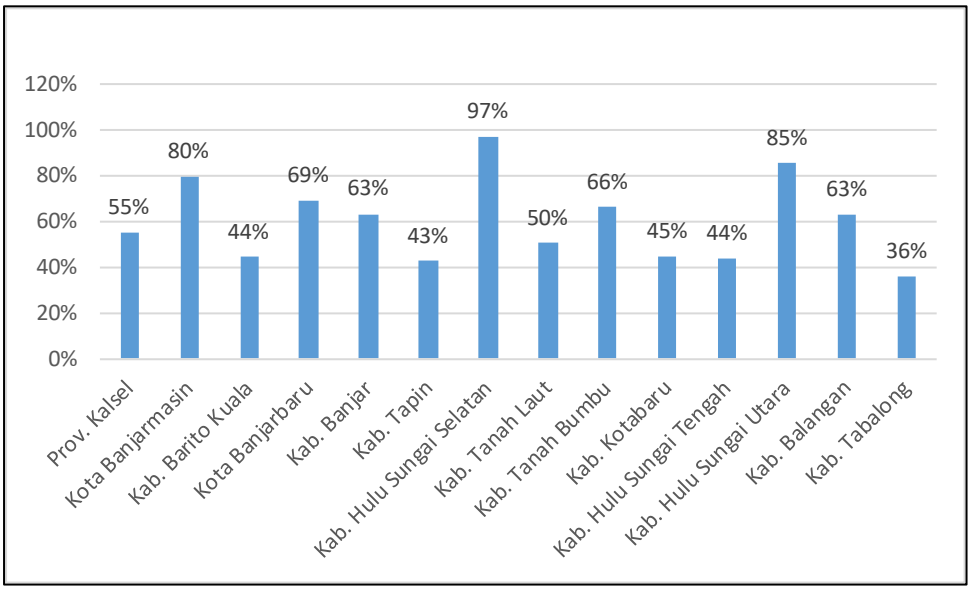

Peningkatan atas tindak lanjut rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ditandai dengan beberapa upaya sebagai berikut.

Kepala Perwakilan dalam rangkaian sebagai penanggung jawab pemeriksaan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti temuan BPK yang belum sesuai rekomendasi (BSR) dan yang belum ditindaklanjuti (BD) setelah melebihi batas penyampaian tindak lanjut, yakni 60 (enam puluh) hari.

d. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu, salah satu wujud dari penerapan Sistem Merit adalah dengan menempatkan ASN pada jabatan sesuai dengan kompetensinya. ASN sebaiknya ditempatkan berbasis kualifikasi, kompetensi, potensi, dan peminatan yang akurat.

Kualitas kompetensi ASN yang beragam mengharuskan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai secara reguler sebagai kebijakan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan ASN. Hal itu sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Untuk tahapan perencanaan pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini telah melakukan perencanaan tahunan berdasarkan kebutuhan kompetensi sesuai prioritas kebijakan satuan kerja. Ke depannya diharapkan dapat dimulai penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi berdasarkan data analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kinerja.

Untuk tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengembangan kompetensi berupa diklat secara mandiri (paling sedikit 1 (satu) kali setahun untuk pemeriksa) dan sesuai kalender penawaran diklat setiap triwulan dari Badiklat PKN. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan forum berbagi pengetahuan lainnya harus semakin sering dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme ASN.

Untuk tahapan evaluasi pengembangan kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan evaluasi administratif untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan *monitoring* dan evaluasi pencapaian jam diklat setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Ke depannya diharapkan dapat mulai dilaksanakan evaluasi substantif untuk melihat kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Hal ini sejalan dengan Renstra BPK dalam menerapkan manajemen talenta yang juga sudah mulai diinisiasi oleh Biro SDM, dimana penempatan talenta akan diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja melalui mekanisme *talent pool*.

e. Terdapat komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang memengaruhi pencapaian realisasi anggaran.

   Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan diukur dan dievaluasi kinerjanya oleh Biro Keuangan dan Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan dengan hasil yang kurang optimal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan berkomitmen terus meningkatkan kualitas

perbendaharaan dengan meningkatkan pengendalian intern untuk meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan melibatkan seluruh manajemen dan pegawai dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran satuan kerja mulai dari merencanakan anggaran kebutuhan yang dibutuhkan satuan kerja untuk mencapai kinerja yang direncanakan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimatan Selatan menerapkan kombinasi pendekatan *zero-based budgeting* dan *performance-based budgeting* dalam penyusunan anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta mencapai kinerja yang ditargetkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi BPK.

f. Integrasi Sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi, BPK saat ini sedang mengembangkan proyek besar antara lain e-KKP (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan cikal bakal penerapan e-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD. Sampai dengan tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD pada semua entitas pemeriksaan, yakni sebanyak 14 (empat belas) entitas yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut.

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) merupakan aplikasi peng-*input*-an dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, SiPTL telah diterapkan di seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (rotasi

pegawai, minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan. Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bertekad untuk mengimplementasikan penggunaan e-KKP, SiAP LKPD, dan SiPTL secara menyeluruh dalam kurun Renstra 2020-2024.

Selain itu, pemanfaatan Aplikasi SMP digunakan untuk membantu mendokumentasikan aktvitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menggunakan aplikasi SMP untuk peng-*input*-an anggaran, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

2. Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah

RPJMN 2020–2024 mengambil tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong." RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang merupakan kristalisasi, komitmen, dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat Provinsi "*Kalimantan Selatan untuk Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri*" dengan misi yaitu: (1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ; (2) Mengembangkan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik; (3) Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan; (4) Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan; dan (5) Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dengan Visi pembangunan yaitu: “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing” tersebut ditopang oleh 4 pilar visi yaitu : (1) Pembangunan biru; (2) Ekonomi biru; (3) Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; dan (4) Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan lima misi rumusan strategi pembangunan dalam RPJMD 2016-2021 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan daerah periode tahap ketiga ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut lima misi rumusan strategi pembangunan ke dalam Prioritas kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Secara umum 4 pilar Visi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 mengandung pengertian “Pembangunan Biru (blue development) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (biodiversity), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa jasa lingkungan.
b. Ekonomi Biru (*blue economy)* yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.
c. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan

kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainablity*) yang dikenal dengan *the living triangle*.

Keterkaitan 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Di dalam Ekonomi Biru (*blue economy*) mengandung beberapa prinsip antara lain: (1) Pemerataan distribusi kesejahteraan yaitu mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil didalam suatu daerah untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin dan mencapai keadilan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan; (2) Ekuitas dan keadilan ekonomi; (3) Ekuitas antar generasi; (4) Pendekatan pencegahan yaitu melalui identifikasi resiko terhadap lingkungan, dampak lingkungan dan mencegah degradasi lingkungan; (5) Hak untuk berkembang untuk semua komponen; (6) Adanya kerja sama internasional; (7) Informasi, partisipasi dan akuntabilitas; (8) Adanya Konsumsi dan produksi berkelanjutan; (9) Strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan; (10) Mendefinisikan kembali kesejahteraan; (11) Kesetaraan gender; (12) Menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi dari setiap bagian dari lingkungan.

d. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragama, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sedangkan lima misi rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil dengan 4 (empat) prioritas Utama yaitu: Prioritas Kalsel Cerdas, Prioritas Kalsel Sehat, Prioritas Kalsel Terampil dan Prioritas Kalsel Agamis;

Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik dengan Prioritas: Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik;

Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal dengan Prioritas: Kalsel Berbudaya, Kalsel Menuju PON, Kalsel Aman;

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dengan Prioritas: Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas;

Misi 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dengan Prioritas: Kalsel Sentra Pangan, Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa, Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas.

Berdasarkan rumusan misi di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*focused organization strategy*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas, sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan sesuai dalam Renstra BPK 2020-2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tema dan strategi pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan memperhatikan arah RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan serta isu-isu aktual yang menjadi perhatian masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 tujuan/goals dan 169 targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review* (VNR) 2019 dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institutions* (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis *International Organization of Supreme Audit*

Institutions (INTOSAI). Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan untuk menilai pencapaian tujuan SDGs sebagai berikut.

- SDGs Nomor 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
  - Pemeriksaan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.
  - Pemeriksaan kinerja pengelolaan obat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

- Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan nasional.
- Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan dana bidang kesehataan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan dasar.

- SDGs Nomor 4 Pendidikan Berkualitas
  - Pemeriksaan kinerja pendidikan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
  - Pemeriksaan kinerja pendidikan peningkatan profesionalisme dan penyediaan guru dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
  - Pemeriksaan kinerja pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS, PIP, dan BOSDA dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
  - Pemeriksaan kinerja Pendidikan peningkatan kualitas pembelajaran melalui mutu dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
- SDGs Nomor 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
  - Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.
  - Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah.
  - Pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal.
- SDGs Nomor 10 Berkurangnya Kesenjangan
  - Pemeriksaan kinerja pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.
- SDGs Nomor 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
  - Pemeriksaan kinerja tata kelola pemerintah daerah dalam pembinaan BUMD.

- Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

- SDGs Nomor 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
  - Pemeriksaan atas pendapatan asli daerah.
  - Pemeriksaan operasional Bank Kalsel.
  - Pemeriksaan kinerja efektivitas sistem pemungutan dan pelaporan PKN dan BBNKB.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Peran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung kerja sama tersebut adalah dengan terlibat dalam kegiatan *workshop*, *secondment*, FGD, seminar, dan kegiatan lain di tingkat nasional/internasional.

Pada level nasional, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk mempelajari Renstra BPK wide dan Renstra AKN VI Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan tematik nasional. Pada level internasional, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaras dengan prinsip-prinsip dalam INTOSAI-P 12 yang secara keseluruhan relevan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan guna mendukung BPK menjadi organisasi teladan bagi organisasi lainnya.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

   INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

   Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) domain utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of* SAI). Domain yang relevan bagi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Domain C: A*udit Quality and Reporting*. Domain ini berisi kriteria-kriteria mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

   Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan Renstra dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya Domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja dan tujuan tertentu.

Selain SAI PMF Domain C, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan Domain D: Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya untuk mewujudkan pengelolaan operasinya ekonomis, efisien, efektif, serta tata kelola yang baik dan mendukung praktik pengendalian internal.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan masih dinilai berdasarkan IKU sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dinilai secara *self-assesment* sesuai SAI PMF. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 389/ND/XI/09/2020 tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, nilai yang didapatkan yakni sebesar 94,80 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data

keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *egovernment*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *egovernment* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh

ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian

dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Kondisi pandemik COVID-19 berdampak kepada pelaksanaan tugas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangangan COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan

tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical*/konvensional) menjadi *distance learning* (*online*).

Proses kegiatan pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Para Pemeriksa mendapatkan fasilitas *rapid test* dan *swab test* sebelum melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali Pemeriksa dengan perlengkapan sesuai protokol kesehatan seperti obat-obatan, vitamin penambah daya tahan tubuh dan masker. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan penanganan COVID-19, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penanganan COVID-19 pada beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini

telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020–2024

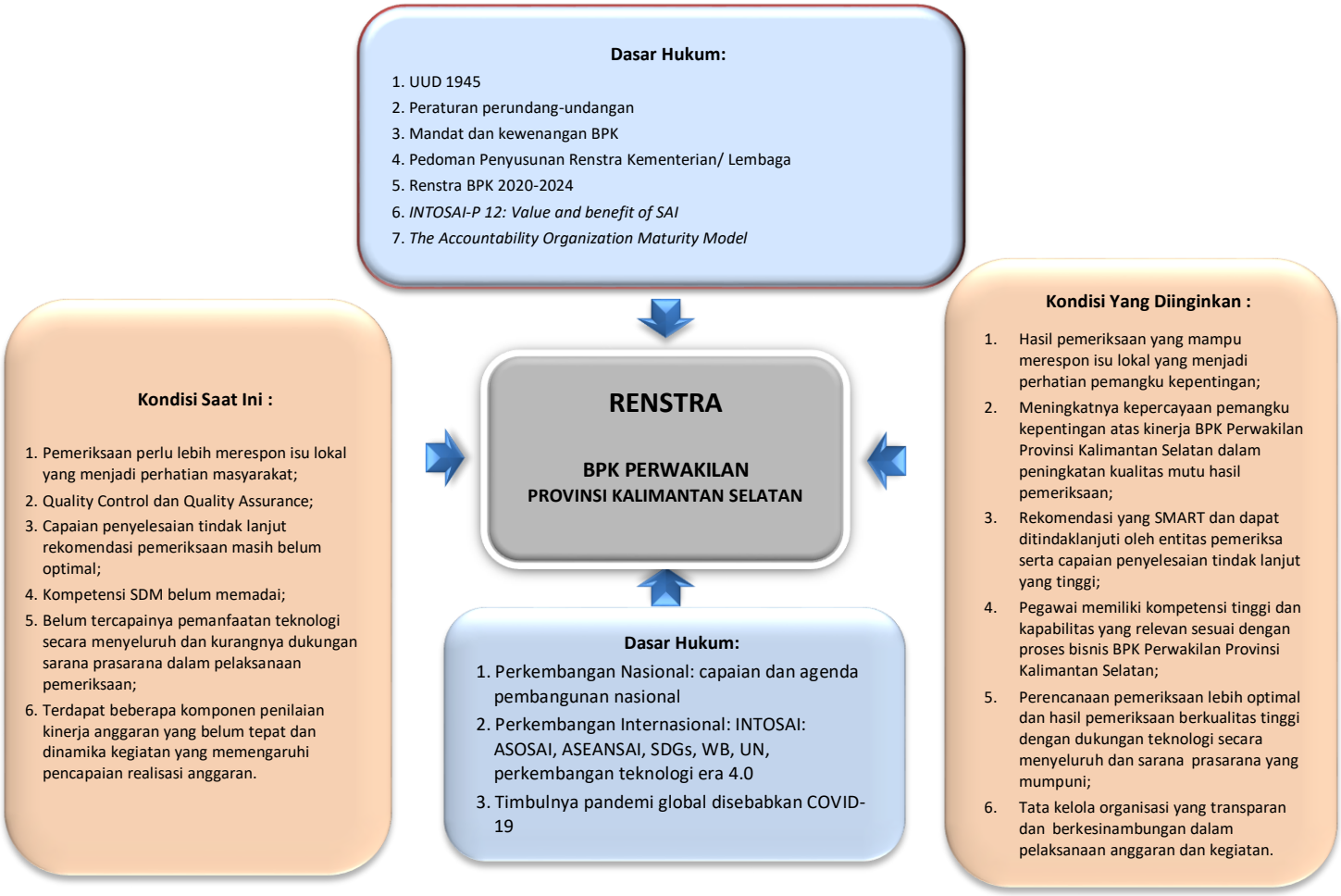

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020-2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;

2. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
3. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
4. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang meningkat;
5. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan konsultasi hukum, teknologi secara menyeluruh, serta sarana prasarana yang mumpuni;
6. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
7. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 sebagai berikut.
Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan

mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dukungan pada pernyataan misi pertama yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan terdiri

dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar, dan pedoman pemeriksaan serta melakukan pemeriksaan melalui sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi secara berjenjang. Adapun *output* yang dihasilkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui tugasnya dalam melakukan pemeriksaan meliputi LHP, Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Daerah, Hasil Penyelesaian Kerugian Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Daerah, Pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pertimbangan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Evaluasi BPK atas Pemeriksaan Akuntan Publik. Hasil kinerja pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan BPK yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan memperkuat komunikasi positif dalam menjalankan tugas pemeriksaan yang berdampak pada percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta terpenuhinya kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terkait pemberian pendapat dan pertimbangan secara relevan.

Dukungan pada pernyataan misi kedua yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan berperan aktif mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian. Korupsi sangat merugikan keuangan negara dan berbahaya bagi pembangunan suatu bangsa sehingga perlu dicegah dan ditindaklanjuti dengan serius. Rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan berupa solusi perbaikan atas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan

keuangan negara sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan sinergi dengan IPH dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli di IPH dalam rangka mendorong pencegahan korupsi.

Dukungan pada pernyataan misi ketiga yaitu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan penguatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola melalui reformasi birokrasi sebagai komitmen melakukan perbaikan dan peningkatan dalam organisasi. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi pada setiap aspek, mengembangkan budaya berintegritas, independen, dan professional, serta mengimplementasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung penguatan nilai tambah organisasi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan aktif mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola negara yang berkelanjutan pada pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan pada ahkirnya diharapkan mampu menjadi teladan (*role model*) bagi institusi lainnya dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik yang berkualitas.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi
   Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas
   Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme
   Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, selain berpegang teguh pada Nilai-nilai dasar, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengimplementasikan nilai Jujur, Unggul, Amanah, Rasional, dan Ahli (JUARA) dalam Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan filosofi nilai-nilai, sebagai berikut.

1. Jujur
   Melaksanakan tugas dan fungsi dengan menanamkan perilaku pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Unggul

   Pekerjaan dilaksanakan dengan antusias tinggi dan semaksimal mungkin

3. Amanah

   Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan penugasan

4. Rasional

   Melaksanakan pekerjaan Sesuai dengan skala prioritas dan beban kerja yang diberikan

5. Ahli

   Setiap pegawai berkompeten dan bertanggung jawab atas tugas-tugas/pekerjaan yang diberikan

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020-2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bertekad untuk berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pemeriksaan tematik nasional yang menjadi mandat dalam merespon dan mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara serta melakukan penghitungan kerugian negara.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut.
SASARAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2020-2024:
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara yang merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilias kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan

untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan meteodologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis "*Meningkatnya* pemeriksaan *yang bermutu tinggi*", BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan indikator-indikator sebagai berikut" (1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan; (2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan; (3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; (4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional; (5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; (6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; (7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; (8) Hasil Evaluasi AKIP; (9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; (10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan; (11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; (12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan (13) Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020-2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

   Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:
   Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern danDinamis
   Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
   Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara
   Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
   Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 6. Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

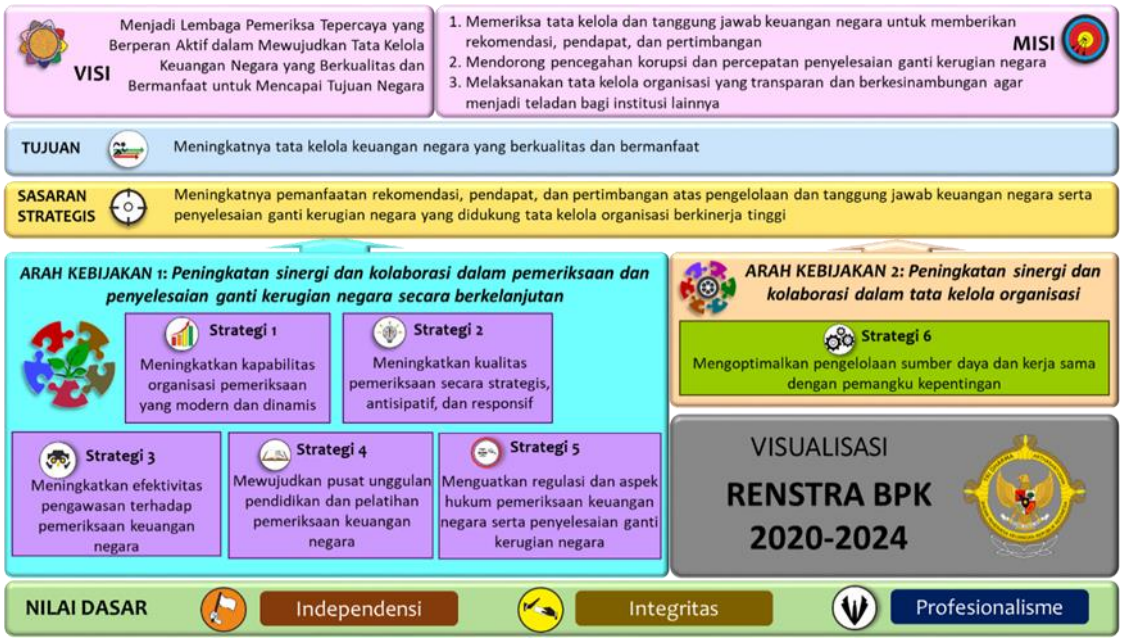

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan AKN VI, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sangat Mendukung Strategi Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsi yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mendalami pemeriksaan kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan baik yang tertuang dalam RPJMN maupun RPJMD 2020-2024 baik secara tematik nasional ataupun lokal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang. Untuk mendukung strategi 2 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan sasaran satker sebagaimana dapat dilihat pada visualisasi berikut.

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024

Dalam Renstra 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

   Perumusanan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemeriksa External Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Aktivitas pada strategi ini antara lain sebagai berikut.

a. Turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non-Banparpol). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas pemeriksaan tersebut untuk mendukung IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, dan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.U29 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.U29 Laporan Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik terdiri yang terdapat pada 14 (empat belas) entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.051 LHP Banparpol dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik.

Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP Banparpol tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.051 LHP Banparpol				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memberdayakan kantor akuntan publik untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelasaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.059 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.059 LHP KAP untuk dan Atas Nama BPK				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Bahan Pendapat disampaikan ke Direktorat EPP. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada Sidang Badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dalam menyusun Bahan Rumusan Pendapat, Subbagian Humas dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan mengoordinir masukan pendapat dari unsur teknis pemeriksa untuk diproses menjadi konsep rumusan,

kemudian ditelaah oleh Subbagian Hukum BPK Perwakilan. Selanjutnya konsep rumusan dikirimkan ke pimpinan BPK melalui Ditama Revbang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan indikator keberhasilannya Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

e. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindaklanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini meningkatkan Penyelesaian *Input* Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Target kinerja yang ingin dicapai dari Rincian *Output* yang terdapat pada Sumbangan IHPS Perwakilan adalah meningkatkan pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan (*hot review*). Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Sumbangan IHPS Perwakilan adalah Menyusun Sumbangan IHPS Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Rincian *Output*	1043.FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

f. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi atas entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan satker untuk memberikan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Adapun komponen dari Rincian *Output* Laporan Profil Entitas Perwakilan adalah Menyusun Laporan Profil Entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan dengan indikator keberhasilannya Tingkat Pemuthakhiran Profil Entitas. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan profil entitas perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.099 Layanan Profil Entitas Perwakilan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]				

g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan TI aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian

tindaklanjut. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan perwakilan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.116 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

i. Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU I Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.U77 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan

kegiatan LHP interim/pendahuluan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.U77 LHP Interim/Pendahuluan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas dalam strategi pemeriksaan di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian masyarakat;
b. *QC* dan *QA* belum memadai; dan
c. capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum optimal.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
b. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan kualitas mutu hasil pemeriksaan; dan
c. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivtas dalam strategi ini adalah:

a. melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin

terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kegiatan layanan perkantoran. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EBA.994 Layanan Perkantoran dengan indikator keberhasilannya Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.EAA.994 Layanan Perkantoran				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

b. melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mewujudkan peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana kerja. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.BB.951 Layanan Sarana Internal dengan indikator keberhasilannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan sarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.EBB.951 Layanan Sarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

c. melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas ini menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional kantor dan kinerja para pegawai baik sebagai pemeriksa maupun penunjang. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.BB.971 Layanan Prasarana Internal dengan indikator keberhasilannya Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan prasarana internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.EBB.971 Layanan Prasarana Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan	[redacted]			[redacted]	

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan adminsitrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindaklanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya reviu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini menyelenggarakan kesekretariatan yaitu menyiapkan data informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai yang diperintahkan Kepala Perwakilan, mengoordinasi dan memantau kegiatan yang menunjang pemeriksaan, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan. Target kinerja yang ingin dicapai dari *output* yang terdapat pada Layanan Administrasi Pemeriksaan adalah memenuhi *QA* dalam pemeriksaan keuangan Negara sehingga penyajian LHP sesuai dengan SPKN. Layanan

Manajemen Pemeriksaan merupakan hasil dari aktivitas memenuhi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan untuk menunjang pemeriksaan. Dalam Layanan Manajemen Pemeriksaan, Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan memantau anggaran dan kegiatan yang menunjang pemeriksaan dengan melibatkan unit kerja terkait di perwakilan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan dengan indikator keberhasilannya indikator kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Manajemen Pemeriksaan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen pemeriksaan tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

e. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Selatan berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Selain itu pula dalam Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan dukungan bimbingan dari pimpinan BPK di Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko serta penyusunan piranti lunak untuk kebutuhan pelaksanaan administrasi perwakilan. Untuk mencapai efektifitas aktivitas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bertekad untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi setiap subbagian sebagai berikut.

1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
   a) Melaksanakan fungsi kehumasan terkait dengan pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
   b) Mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan terkait dengan perkembangan di lingkup Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
   c) Melakukan penatausahaan surat masuk dan surat keluar dengan tertib serta mengadministrasikan surat-surat termasuk Data Entitas Pemeriksaan (DEP) dengan baik agar dapat dengan mudah diperoleh saat dibutuhkan oleh pimpinan.

2) Subbagian SDM

   Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode Renstra 2016-2020, diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2020-2024, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

3) Subbagian Keuangan
   a) Menyelaraskan tugas dengan subauditorat terkait perubahan objek pemeriksaan yang berdampak pada perubahann keluaran/*output* LHP dan dengan Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan terkait peng-*input*-an SMP.

b) Mengintensifkan hubungan kerjasama dengan Kanwil DJPbB dan KPPN Kalimantan Selatan terkait pemutakhiran peraturan dan kebijakan yang berdampak pada revisi anggaran dan penyerapan anggaran, serta membangun komunikasi yang lebih intens dengan Biro Keuangan sebagai *leading sector* kegiatan keuangan perwakilan.

4) Subbagian Umum dan TI
   a) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang jaringan komputer yang handal dengan cara melakukan peremajaan jaringan komputer yang ada.
   b) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pemeriksaan dengan cara menyediakan laptop yang mendukung SiAP.
   c) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menghapuskan arsip yang mempunyai retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

5) Subbagian Hukum
   a) Pelayanan Informasi Hukum

      Informasi hukum terintegrasi dalam sistem Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH). Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersifat dinamis, sehingga para pelaksana BPK maupun pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan informasi peraturan yang *up to date*. Pengumpulan Perda dan Perkada dilakukan untuk 14 (empat belas) entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*. Selain itu, layanan informasi hukum juga menyediakan matrik perbandingan peraturan perundang-

undangan serta tulisan hukum terkait isu/tema aktual guna meningkatkan pengetahuan hukum bagi para Pelaksana BPK Perwakilan.

b) Konsultasi Hukum

Kompleksitas permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, seringkali ditemukan permasalahan yang membutuhkan pertimbangan dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, subbagian hukum memberikan asistensi dan/atau layanan konsultasi kepada para pemeriksa yang memerlukan pertimbangan hukum antara lain temuan-temuan pemeriksaan yang berindikasi kerugian daerah dan/atau tindak pidana korupsi maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum.

Implementasi layanan konsultasi hukum dapat melalui diskusi tatap muka maupun melalui konsultasi *online* melalui portal subbagian hukum dan/atau melalui konsultasi *on site* (pada saat Tim berada di lapangan).

c) Bantuan Hukum

Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi dengan Instansi Penegak Hukum baik kepolisian, kejakasaan dan/atau penegak hukum lainnya. Selain menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah, setelah dilakukannya Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D).

Layanan bantuan hukum diantaranya pendampingan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

dalam menghadapi somasi atau gugatan dari pihak lain yang tidak puas atas hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, jika diperlukan pendampingan keterangan Ahli dilakukan terhadap permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap penyidikan dan di tingkat pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aktivitas ini mendukung pencapaian target IKU 7 sampai dengan 13. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan. Rincian *Output* dan rencana pelaksanaan kegiatan layanan manajemen internal tercantum dalam tabel berikut.

Rincian *Output*	1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal				
Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Pelaksanaan Kegiatan					

Aktivitas di atas diharapkan mampu menjawab beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

a. kompetensi SDM belum memadai;
b. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum tepat dan dinamika kegiatan yang memengaruhi pencapaian realisasi anggaran.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

a. pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;

b. perencanaan pemeriksaan lebih optimal dan hasil pemeriksaan berkualitas tinggi dengan dukungan teknologi secara menyeluruh dan sarana prasarana yang mumpuni; dan
c. tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

3. Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal diselaraskan dengan program pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di Perwakilan dan atau lintas Perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional.Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat

sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Penanganan Bencana	Mitigasi risiko dan penanggula-ngan bencana kebakaran hutan.	Kinerja	Provinsi Kalimantan Selatan			√		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebutakan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemeriksaan kinerja dalam Rangka *Long Form Audit Report*	Kinerja	Provinsi Kalimantan Selatan	√	√	√	√	√
2.	Pengelolaan BUMD	DDT	Bank Kalsel		√			
3.	Belanja Daerah	DTT	Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan TBD		√	√	√	
4.	Pengeloaan Pendapatan Asli Daerah	Kinerja	Kabupaten Tanah Bumbu TBD		√		√	
5.	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kinerja	Kabupaten Tanah Laut		√			
6.	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Pemeriksaan Signifikan Lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2021 hingga akhir periode Renstra di Tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan mengambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2020-2024. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas:

a. Sekretariat Perwakilan;
b. Subauditorat Kalimantan Selatan I;
c. Subauditorat Kalimantan Selatan II; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengacu pada Pasal 629-632, tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

   Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

   1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
   2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
   3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaan Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
2) pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
3) pemberian layanan di bidang hukum, humas, TI, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
4) penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
5) pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
6) penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
7) penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Subauditorat Kalimantan Selatan I

Mempunyai tugas:

1) pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
   a) merumuskan rencana kegiatan;
   b) mengusulkan tim pemeriksa;
   c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
   e) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
   i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   j) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Subauditorat Kalimantan Selatan II

Mempunyai tugas:

1) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
   a) merumuskan rencana kegiatan;
   b) mengusulkan tim pemeriksa;
   c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
   e) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
   i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

2) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai ke dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karier para pegawai. Saat ini, di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat empat jabatan fungsional yang telah ada pengampu jabatannya, yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa, Jabatan Fungsiona Analis Kepegawaian (telah berganti nomenklatur menjadi Analis SDM Aparatur), Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.

Terkait pola hubungan kerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengikuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 201/ND/X/02/2021 perihal Kebijakan Umum Pola Hubungan Kerja Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada Pelaksana BPK serta Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 492/ND/X/04/2021 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Fungsional dan Atasan Langsung dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.

Tabel 4. Sasaran Strategis, IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		INDIKATOR KINERJA GENERIK						
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%	87,50%	88,00%	88,50%	89,70%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung tujuan, sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024, BPK Kalimantan Selatan telah menyusun risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut Risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 5. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganan

No.	SASARAN SATKER	KEJADIAN RISIKO	LEVEL RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO
1.	Meningkatnya pemeriksaan berkualitas	BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal	Sedang	1. Melakukan evaluasi perencanaan pemeriksaan sesuai dengan kondisi terkini. 2. Melakukan penajaman dukungan anggaran.
2.		Entitas tidak dapat memenuhi bukti TLRHP akibat pandemi COVID-19	Sedang	1. Koordinasi periodik dengan entitas terkait penyelesaian TLRHP. 2. Memberikan kesempatan konsultasi kepada entitas yang memerlukan bantuan informasi terkait penyelesaian TLHP.
3.		Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP. 2. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.

No.	SASARAN SATKER	KEJADIAN RISIKO	LEVEL RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO
4.		Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Penerapan *reward*.
5.		Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Penerapan *reward*.
6.		Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan diklat teknis bagi pemeriksa. 2. Penyusunan tim pemeriksa dengan kompetensi kolektif yang memenuhi kebutuhan. 3. Melaksanakan QA dan QC.
7.		Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Mengikutkan pegawai untuk mengikuti diklat aspek hukum dalam pemeriksaan. 2. Memberikan pendampingan hukum.
8.		Opini, Simpulan, Pendapat, dan/atau Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tidak Tepat	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC berjenjang. 2. Melaksanakan diklat teknis pemeriksaan dan diklat penyusunan opini, simpulan, dan pendapat/ rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART. 3. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
9.		Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.

No.	SASARAN SATKER	KEJADIAN RISIKO	LEVEL RISIKO	RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO
10.		Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi SMART-C (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Sensitive, Continously Improved)	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC berjenjang. 2. Melaksanakan diklat teknis pemeriksaan dan diklat penyusunan opini, simpulan, dan pendapat/ rekomendasi yang memenuhi kriteria SMART. 3. Melakukan pembahasan atas rencana aksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelum LHP diterbitkan.
11.		Gugatan hukum atas LHP BPK dan dinyatakan kalah	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan diklat teknis bagi pemeriksa. 3. Memberikan pendampingan hukum.
12.		Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan QC dan QA berjenjang. 2. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa).

C. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan dengan pagu sesuai Kerangka Pendanaan Renstra BPK/Aplikasi KRISNA. Untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut.

Tabel 6. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		22.233.075.000	23.766.943.000	21.506.559.000	34.127.933.600	32.119.331.000
Sasaran Kegiatan: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Kode RO	Rincian Output	2020	2021	2022	2023	2024
1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.409.981.000	11.938.559.000	11.603.933.000	12.966.365.000	12.920.811.000
1043.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.188.385.000	-	894.920.000	-	2.039.000.000
1043.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.193.592.000	-	-	4.002.048.600	-
1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	173.622.000	259.814.000	162.350.000	324.700.000	324.700.000
1043.FAF.059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	71.110.000	642.161.000	642.159.000	642.159.000	642.159.000
1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	12.579.000	12.823.000	8.885.000	9.077.000	9.077.000
1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	67.702.000	70.582.000	48.906.000	99.504.000	99.504.000
1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	17.013.000	19.673.000	13.631.000	3.404.000	3.404.000
1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	143.130.000	122.350.000	122.350.000	557.564.000	557.564.000
1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan	464.220.000	245.604.000	151.121.000	581.896.000	581.896.000
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	377.902.000	376.544.000	260.910.000	734.545.000	734.545.000
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.131.521.000	2.055.308.000	1.424.126.000	1.495.413.000	1.495.413.000
1043.FAF.U29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	3.534.890.000	4.891.550.000	3.460.039.300	8.138.760.000	8.138.760.000
1043.FAF.U77	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.447.428.000	3.131.975.000	2.713.228.700	4.572.498.000	4.572.498.000

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LXVII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan *(change management)* adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerima dan

mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. pelatihan *(training)*, yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor

284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mengelola pengetahuan baik di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan menargetkan sejumlah usulan *best practice* dalam lingkup bidang nonpemeriksaan (baik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut) serta bidang manajemen pendukung pemeriksaan;
2. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas best practice yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi baik itu terkait bidang pemeriksaan dan/atau nonpemeriksaan, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
3. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *blogging*, *coaching*, dan *mentoring*.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan sesuai dengan metodologi perangkat lunak terkait.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan aktivitas:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

1. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
3. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

E. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LXVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.U29	LHP LKPD LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	3.534.890.000	4.891.550.000	3.460.039.300	8.138.760.000	8.138.760.000
2	SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	√	√	√	√	√	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	173.662.000	259.814.000	162.350.000	324.700.000	324.700.000
3	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melaksanakan Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	71.110.000	642.161.000	642.161.000	642.161.000	642.161.000
4	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas isu tematik nasional/lokal	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	12.579.000	12.823.000	8.885.000	9.077.000	9.077.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan														
5	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	67.702.000	70.582.000	48.906.000	99.504.000	99.504.000
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Tingkat Pemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	17.013.000	19.673.000	13.631.000	3.404.000	3.404.000
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL.	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	143.130.000	122.350.000	122.350.000	557.564.000	557.564.000
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan	Melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah untuk mendorong	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau	464.220.000	245.604.000	151.121.000	581.896.000	581.896.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	Kinerja SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	penyelesaian kerugian daerah								Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan					
9	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/ Pendahuluan	√	√	√	√	√	1043.FAF.U77	LHP Interim/ Pendahulu-an BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	2.447.428.000	3.131.975.000	2.718.228.700	4.572.498.000	4.572.498.000
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Selatan berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.131.521.000	2.055.308.000	1.424.126.000	1.495.413.000	1.495.413.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Manajemen Pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	377.902.000	376.544.000	260.910.000	734.545.000	734.545.000
3	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	√	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.409.981.000	11.938.559.000	11.603.933.000	12.966.365.000	12.920.811.000
4	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	√	-	√	-	√	1043.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.188.385.000	-	894.920.000	-	2.039.000.000

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
5	SAI 21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan layanan penyiapan prasarana internal berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	√	-	-	√	-	1043.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.193.592.000	-	-	4.002.048.600	-

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk